Jurnal Global Ilmiah
Vol. 1, No. 11, September 2024
ISSN: 3026-5207

Analisis Pengelolaan Jual Beli Gabah Pada Masyarakat Muslim Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.102 (Studi Kasus Desa Parippung Kec. Barebbo Kab. Bone)

Wan ismail, Arifin, Hartas Hasbi
Institut Agama Islam Negeri, Indonesia
E-mail: wanismailwtp77@gmail.com, arifinsahaka1973@gmail.com, hartashasbi@gmail.com

ABSTRAK

Manusia dijadikan Allah SWT, Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain (muamalah). Untuk mengetahui kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam terkait pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung Kec. Barebbo, Kab. Bone. Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa Pengelolaan jual beli gabah pada masyarakat Muslim di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone, menunjukkan pola yang khas dari praktik agraris tradisional yang berakar kuat pada budaya lokal. Masyarakat di desa ini melibatkan berbagai peran, seperti pengumpul, pedagang, dan petani dalam proses transaksi gabah, yang umumnya dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Namun, beberapa tantangan utama, seperti fluktuasi harga, kualitas hasil panen, dan ketergantungan pada input pertanian, menghambat stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan gabah di desa ini. Ketidakpastian dalam harga input pertanian seperti pupuk dan racun berdampak langsung pada biaya produksi dan margin keuntungan petani. Selain itu, masalah kualitas gabah juga menjadi tantangan signifikan yang memengaruhi harga jual dan daya tawar petani. Praktik transaksi yang tidak langsung dan keterlambatan pembayaran menambah kompleksitas dalam pengelolaan arus kas di antara para pelaku usaha.

Kata kunci:

jual beli gabah; pengelolaan; psak 102

Humans were created by Allah SWT, as social beings who need each other (muamalah). To find out their life needs, humans must try to find God's gifts on this earth as a source of economy. This study aims to analyze in depth the management of grain trading in Parippung Village, Barebbo District, Bone Regency. The type of research is qualitative field research using a qualitative approach method. The results of the study found that the management of grain trading in the Muslim community in Parippung Village, Barebbo District, Bone Regency, shows a typical pattern of traditional agrarian practices that are deeply rooted in local culture. The community in this village involves various roles, such as collectors, traders, and farmers in the grain transaction process, which is generally carried out either in cash or credit. However, several major challenges, such as price fluctuations, harvest quality, and dependence on agricultural inputs, hinder the stability and sustainability of grain management in this village. Uncertainty in the price of agricultural inputs such as fertilizers and poisons has a direct impact on production costs and farmer profit margins. In addition, the issue of rice quality is also a significant challenge that affects the selling price and bargaining power of farmers. Indirect transaction practices and late payments add complexity to cash flow management among business actors.

Keywords:

buying and selling grain; management; psak 102.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-SA .
This is an open access article under the CC BY-SA license.

PENDAHULUAN

Manusia dijadikan Allah SWT, Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain (muamalah). Untuk mengetahui kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber Ekonomi. Menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat mencapai semua yang diharapkan tanpa bantuan dari sesamanya karena keterbatasan yang ada. Allah telah menjadikan manusia sebagai masing-masing berhajat kepada yang lainnya, supaya mereka bertolong-tolongan, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum.

Islam melarang/mengharamkan seluruh macam bentuk penipuan baik dalam masalah jual-beli maupun dalam bentuk seluruh macam mu'amalah yang lain. Oleh sebab itu, dalam melakukan jual-beli yang harus diperhatikan adalah mencari barang yang halal dan dengan yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual-beli seperti penipuan, pencurian, perampasan dan lain-lain. Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli maka perbuatan dan barang hasil jual-beli haram hukumnya.

Hukum jual beli itu sendiri terdapat pada dalam Al-Qur'a.

Allah SWT berfiman dalam QS. Al-Baqarah/2: 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (275)...

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Di era globalisasi seperti saat ini, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian suatu negara, terutama di negara-negara agraris seperti Indonesia. Desa Parippung, yang terletak di Kecamatan Barebbo Kab. Bone, merupakan salah satu desa yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakatnya. Di dalam sektor pertanian, produksi gabah menjadi fokus utama, mengingat gabah merupakan bahan baku utama dalam pembuatan produk pangan seperti beras. Pentingnya sektor pertanian, terutama dalam produksi dan jual beli gabah, membuat pengelolaan keuangan dan transaksi menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip-prinsip Akuntansi Syariah menjadi semakin penting, terutama bagi masyarakat Muslim yang memiliki kepercayaan dan prinsip ekonomi berlandaskan syariah Islam. Pada kenyataannya, dalam pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung Kecamatan Barebbo Kab. Bone, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang perlu dicermati seperti pencatatannya yang masih sangat minim dan sederhana sedangakan pencatatan akuntansi pada umumnya memerlukan perincian yang lebih kompleks.

Sejauh ini penelitian mengenai pengelolaan jual beli gabah telah banyak dilakukan, diantaranya oleh Nikmatul Isna pada tahun 2016 dengan judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponoro.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Winda Purnama Sari pada tahun 2018 dengan judul Jual Beli Gabah Padi Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Desa Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan .

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ngasifuddin dan Tri Almumawaroh pada tahun 2021 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian.

Penelitian-penelitian di atas kelihatannya hanya melihat praktek jual beli gabah dari segi hukum Islam dan belum melibatkan aspek akuntansi syariah dalam penelitiannya. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk membahas mengenai pengelolaan jual beli gabah pada masyarakat muslim di Desa Parippung Kecamatan Barebbo Kab. Bone bersadarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuanagan (PSAK) 102 dan disini pulalah letak kebaharuan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan analisis diatas penulis tertarik meneliti dengan judul penelitian **"ANALISIS PENGELOLAAN JUAL BELI GABAH PADA MASYARAKAT MUSLIM BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102".**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang pengelolaan jual beli gabah pada masyarakat muslim di Desa Parippung Kecamatan Barebbo Kab. Bone, mengetahui secara mendalam tentang tantangan dan hambatan yang dialami terkait pengelolaan jual beli gabah pada masyarakat muslim di Desa Parippung Kecamatan Barebbo Kab. Bone, dan untuk mengetahui secara mendalam tentang pengelolaan jual beli gabah pada masyarakat muslim di Desa Parippung Kecamatan Barebbo Kab. Bone berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuanagan (PSAK) 102.

Manfaat penelitian ini adalah penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuwan dibidang akuntansi syariah mengenai pengelolaan transaksi jual beli gabah, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan jual beli gabah ditinjau dari perspektif akuntansi syariah, dan hasil penelitian ini secara praktis di harapkan dapat menjadi acuan serta pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli gabah.

METODE

Penelitian kualitatif dengan strategi penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang menyangkut pengelolaan data dan permasalahannya yang ada dalam lapangan atau keadaan sebenarnya studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung. Dalam penelitian lapangan, kajian bersifat terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, karena peneliti memiliki peluang untuk menentkan fokus kajian. Penelitian lapangan bersifat tidak terstruktur karena sistematika fokus kajian dan prosedur pengkajiannya tidak dapat disistemisasikan secara ketat dan pasti. Selain itu, penelitian lapangan juga bersifat fleksibel karena selama proses penelitian, peneliti diperkenankan untuk memodifikasi rumusan masalah maupun faktor-faktor yang digunakan. Dalam penelitian yang berorientasi pada tujuan untuk memahami karakteristik individu maupun kelompok tertentu secara fokus mendalam, maka jenis penelitian lapangan yang dilakukan termasuk dalam kelompok studi kasus.

Adapun pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini digunakan dalam metode yang pembahasannya atas suatu objek atau orang yang akan di teliti terhadap keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala sosial yang saling berhubungan. Dalam pendekatan ini data yang di kumpulkan berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada jenis penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata secara tertulis meupun lisan dari perilaku orang yang diamati yakni masyarakat muslim yang melakukan jual beli gabah. Selain itu, praktik jual beli gabah ini juga akan ditinjau dari perspektif Akuntansi Syariah.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Adapun alasan peneliti menggunakan lokasi penelitian ini adalah: (1) Mayoritas masyarakat beragama Islam, dan (2) Mayoritas masyarakat melakukan praktik jual beli gabah. Dan waktu penelitian untuk mengumpulkan data yang digunakan yaitu dimulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Mei 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

a. Pengelolaan Jual Beli Gabah pada Masyarakat Muslim di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 mengatur tentang transaksi penjualan yang harus dicatat secara akurat dan transparan, terutama dalam sektor perdagangan komoditas seperti gabah. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan keadilan dalam transaksi jual beli dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan di antara para pelaku pasar dan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses jual beli.

Beberapa kajian terdahulu telah meneliti penerapan standar akuntansi dalam transaksi jual beli komoditas di masyarakat pedesaan. Penerapan PSAK No. 102 dalam transaksi jual beli di daerah pedesaan masih menghadapi banyak kendala, termasuk kurangnya pemahaman dan sosialisasi standar tersebut. Sebagian besar petani dan pedagang di pedesaan cenderung lebih memilih transaksi tunai atau bagi hasil, dengan pencatatan transaksi yang sering kali dilakukan secara sederhana tanpa mengikuti standar akuntansi yang ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun PSAK No. 102 telah diimplementasikan secara luas, pemahaman dan penerapannya di tingkat pedesaan masih terbatas.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa pelaku usaha jual beli gabah di Desa Parippung untuk memahami peran mereka dalam kegiatan tersebut. Sebagaiman yang dinyatakan oleh Sabaruddin seorang pelaku usaha, berikut pernyataannya:

"Saya terlibat dalam jual beli gabah, baik dalam kondisi basah (dengan harga Rp 5.000) maupun kering (dengan harga Rp 6.000). Saya berperan sebagai pengumpul, kemudian saya menjual gabah dalam keadaan basah."

Menurutnya, ia terlibat dalam transaksi jual beli gabah dengan dua harga yang berbeda, yaitu Rp 5.000 per kilogram untuk gabah basah dan Rp 6.000 per kilogram untuk gabah kering. Sebagai pengumpul, Sabaruddin bertanggung jawab untuk membeli gabah dalam kondisi basah dari para petani dan kemudian menjualnya dalam keadaan yang sama. Dalam hal ini, ia memilih untuk tidak melakukan pengeringan gabah sendiri, melainkan menjual gabah yang belum diproses lebih lanjut. Peran Sabaruddin sebagai pengumpul penting dalam rantai pasokan gabah, karena ia menghubungkan petani dengan pasar, serta mempengaruhi bagaimana gabah diproses dan dipasarkan lebih lanjut. Keputusan untuk membeli gabah dalam kondisi basah dan menjualnya dalam keadaan yang sama mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor praktis dan ekonomis, seperti biaya pengeringan dan kebutuhan pasar. Syamsul Bahri, seorang pedagang memberikan pernyataa sebagai berikut:

"Saya adalah pedagang yang menjual gabah di desa ini dengan harga kurang lebih Rp 5.000 per kilogram."

Sementara itu, Pardi yang juga sebagai pelaku usaha menyatakan, hal sebagai berikut:

"Saya berperan sebagai pengumpul, membeli gabah dengan harga Rp 5.000 per kilogram, baik yang kering maupun basah."

Syamsul Bahri, seorang pedagang di Desa Parippung, menjelaskan bahwa ia menjual gabah di desa tersebut dengan harga sekitar Rp 5.000 per kilogram. Dalam perannya sebagai pedagang, Syamsul Bahri membeli gabah dari pengumpul atau petani dan kemudian menjualnya kepada pihak lain, seperti pengecer atau konsumen akhir. Harga jual yang konsisten ini mencerminkan pasar lokal di desa dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pasokan dan permintaan gabah di daerah tersebut.

Sementara itu, Pardi, yang juga berperan sebagai pengumpul gabah, menjelaskan bahwa ia membeli gabah dengan harga Rp 5.000 per kilogram, baik dalam kondisi basah maupun kering. Sebagai pengumpul, Pardi memiliki tanggung jawab untuk membeli gabah dari para petani dan kemudian mengelolanya, baik dengan menjualnya langsung atau melalui proses lain. Perbedaan harga yang tidak terlalu besar antara gabah basah dan kering menunjukkan bahwa biaya pengeringan mungkin belum sepenuhnya diperhitungkan dalam harga yang dibayar oleh Pardi. Peran Pardi sebagai pengumpul menjadi kunci dalam memastikan aliran gabah dari petani menuju pasar, mempengaruhi bagaimana harga dan kualitas gabah dipertahankan sepanjang rantai pasokan. Warra seorang pedagang gabah menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

"Saya menjual gabah di pedagang pasar dengan harga Rp 5.000 per kilogram setelah dijemur dan kering."

Warra menjelaskan bahwa ia menjual gabah di pasar dengan harga Rp 5.000 per kilogram setelah proses pengeringan. Dalam perannya sebagai penjual, Warra bertanggung jawab untuk mengeringkan gabah sebelum menjualnya kepada pedagang pasar. Harga jual yang ditetapkan tetap pada Rp 5.000 per kilogram, meskipun gabah yang dijual telah mengalami proses pengeringan. Ini menunjukkan bahwa harga jual gabah di pasar tetap konsisten meskipun ada tambahan proses dalam pengolahan gabah, yang mungkin mencakup pengeringan untuk meningkatkan kualitas dan masa simpan gabah. Keterlibatan Warra dalam menjual gabah yang sudah kering mencerminkan bagian dari rantai pasokan gabah yang memastikan produk siap untuk dijual kepada konsumen akhir atau pedagang yang lebih besar.

Para narasumber menunjukkan rentang pengalaman yang bervariasi dalam kegiatan jual beli gabah di Desa Parippung. Sabaruddin, salah satu pengumpul gabah, mengungkapkan bahwa dia telah terlibat dalam jual beli gabah selama kurang lebih 20 tahun. Pengalaman panjang ini menunjukkan tingkat keahlian dan pengetahuan yang mendalam tentang pasar gabah di desa tersebut. Sebagai seorang pengumpul, Sabaruddin membeli gabah dalam kondisi basah dan kemudian menjualnya dalam keadaan yang sama. Dengan pengalaman selama dua dekade, Sabaruddin tidak hanya memiliki pemahaman yang baik tentang fluktuasi harga dan dinamika pasar, tetapi juga tentang praktik terbaik dalam mengelola dan menjual gabah. Pengalaman ini menjadi modal berharga yang memungkinkan Sabaruddin untuk menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam industri ini. Para narasumber memiliki latar belakang pengalaman yang bervariasi dalam kegiatan jual beli gabah di Desa Parippung, yang mencerminkan beragam tingkat keahlian dan pemahaman mereka terhadap pasar.

Syamsul Bahri, seorang pedagang, menyatakan bahwa dia telah bekerja di bidang jual beli gabah selama sekitar 16 tahun. Dengan pengalaman ini, Syamsul Bahri memiliki pemahaman yang cukup baik tentang harga pasar dan kebutuhan pelanggan. Pengalaman ini juga memungkinkannya untuk menjalin hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan, serta mengelola persediaan gabah dengan efektif. Selama bertahun-tahun, Syamsul Bahri telah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam pasar, yang membantunya menjadi pedagang yang lebih adaptif dan berpengalaman.

Pardi mengungkapkan bahwa dia telah terlibat dalam jual beli gabah selama 5 tahun. Meskipun pengalaman Pardi relatif lebih singkat dibandingkan dengan narasumber lainnya, dia masih memiliki pemahaman yang cukup baik tentang praktik dan dinamika pasar. Pengalamannya selama lima tahun

memberinya kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam peran sebagai pengumpul gabah. Pardi berfokus pada pembelian gabah baik yang kering maupun basah, dan terus beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah-ubah.

Warra, dengan pengalaman kurang lebih 30 tahun, menunjukkan tingkat pengalaman yang sangat tinggi dalam jual beli gabah. Sebagai pedagang yang menjual gabah di pasar, Warra telah menyaksikan berbagai perubahan dalam harga dan permintaan pasar selama bertahun-tahun. Pengalaman yang luas ini memberikan Warra keahlian dalam menentukan harga yang tepat dan mengelola penjualan gabah dengan efisien. Warra juga memiliki pemahaman mendalam tentang kualitas gabah dan kebutuhan pelanggan di pasar.

Mustamin juga memiliki pengalaman yang signifikan, yaitu sekitar 20 tahun. Selain terlibat dalam jual beli gabah, Mustamin memiliki sawah sendiri dan mengelola semua kegiatan pertanian secara mandiri. Pengalaman ini tidak hanya mencakup pembelian dan penjualan gabah, tetapi juga aspek pertanian seperti pengolahan lahan dan pemeliharaan tanaman. Keahlian Mustamin dalam mengelola sawah dan melakukan transaksi jual beli gabah memberikan wawasan tambahan dalam memahami seluruh siklus produksi dan distribusi gabah di desa.

Setiap narasumber membawa perspektif yang berbeda berdasarkan durasi pengalaman mereka, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kegiatan jual beli gabah di Desa Parippung dan bagaimana pengalaman mempengaruhi praktik dan strategi mereka dalam pasar. Proses jual beli gabah di Desa Parippung umumnya melibatkan dua aktor utama: pengumpul dan pedagang lokal. Proses ini dimulai dengan para petani yang memanen gabah mereka, yang kemudian dijual ke pengumpul. Pengumpul ini berperan sebagai perantara antara petani dan pedagang pasar yang lebih besar atau konsumen akhir.

Pengumpul biasanya membeli gabah dari petani dalam jumlah yang relatif besar. Mereka sering kali terlibat dalam proses pengepakan dan penyimpanan gabah sebelum dijual lebih lanjut. Pengumpul memainkan peran penting dalam menentukan harga awal gabah, yang sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas gabah, musim panen, dan kondisi pasar. Harga beli gabah dari petani biasanya ditetapkan berdasarkan kondisi gabah, baik yang basah maupun kering. Misalnya, gabah yang basah dapat dibeli dengan harga yang lebih rendah dibandingkan gabah yang sudah dikeringkan. Pengumpul kemudian akan menyortir dan mengeringkan gabah jika diperlukan, sebelum menjualnya ke pedagang lokal.

Pedagang lokal kemudian membeli gabah dari pengumpul. Pedagang ini mungkin menjalankan usaha di pasar lokal atau lebih besar, di mana mereka menjual gabah kepada konsumen akhir atau ke pasar yang lebih luas. Harga jual gabah oleh pedagang lokal sering kali mencerminkan harga beli dari pengumpul ditambah margin keuntungan. Pedagang juga terlibat dalam proses pemasaran gabah, menjadikannya lebih menarik bagi pembeli dan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar kualitas yang diinginkan oleh pasar.

Proses ini melibatkan beberapa langkah kritis, termasuk negosiasi harga, pengepakan, pengeringan, dan penyimpanan gabah. Setiap langkah ini berkontribusi pada keseluruhan harga gabah yang diterima oleh petani dan ditawarkan oleh pedagang. Selain itu, hubungan antara pengumpul, pedagang, dan petani sangat penting dalam menjaga kelancaran proses jual beli gabah. Kerja sama yang baik dan komunikasi yang efektif antara ketiga pihak ini membantu mengatasi tantangan yang mungkin timbul, seperti fluktuasi harga dan kualitas gabah yang bervariasi. Sebgaiamana yang diungkapkan oleh Sabaruddin, berikut pernyataannya:

"Biasanya, gabah dijual ke pengumpul, pengumpul berperan sebagai perantara utama antara petani dan pasar yang lebih luas. Setelah panen, petani menjual gabah mereka kepada pengumpul, yang kemudian akan menyiapkan dan menjual gabah tersebut ke pedagang atau langsung ke pasar."

Bedasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pengumpul adalah pihak yang membeli gabah dari petani dengan tujuan untuk memproses atau menjualnya lebih lanjut. Dalam praktiknya, petani yang memanen gabah sering kali tidak memiliki akses langsung ke pasar yang lebih besar atau tidak ingin menangani aspek pengolahan dan distribusi gabah. Oleh karena itu, mereka menjual gabah mereka kepada pengumpul.

Pengumpul bertindak sebagai perantara penting antara petani dan pasar. Mereka biasanya membeli gabah dalam jumlah besar, mengurangi beban administrasi dan logistik yang harus ditangani oleh petani. Pengumpul kemudian akan melakukan beberapa langkah penting dalam proses tersebut, termasuk penyortiran, pengeringan, dan pengepakan gabah sebelum menjualnya ke pedagang pasar atau konsumen akhir.

Proses ini memberikan keuntungan bagi petani karena mereka dapat menjual gabah mereka secara lebih efisien tanpa harus menangani proses yang kompleks setelah panen. Di sisi lain, pengumpul memperoleh keuntungan dari margin harga yang mereka tambahkan saat menjual gabah ke pedagang atau pasar. Syamsul Bahri menyatakan sebagai berikut:

"Saya menjual gabah ke pedagang, Pedagang sering kali memiliki kapasitas lebih besar dalam hal penyimpanan dan pengolahan gabah sebelum menjualnya di pasar."

Syamsul Bahri, sebagai seorang pedagang, menunjukkan bahwa dia terlibat langsung dalam menjual gabah kepada pedagang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa ia berfungsi sebagai salah satu penghubung antara pengumpul gabah dan pasar yang lebih luas. Sebagai pedagang, Syamsul Bahri mungkin membeli gabah dari

pengumpul atau petani dan kemudian menjualnya ke pedagang lainnya yang lebih besar atau ke pasar yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa gabah, setelah melewati tangan pengumpul atau pedagang seperti Syamsul Bahri, akhirnya mencapai pasar di mana pedagang pasar menjadi pihak yang terakhir dalam rantai distribusi sebelum gabah mencapai konsumen akhir. Dalam hal ini, Warra mungkin terlibat dalam tahap akhir proses penjualan di pasar, di mana gabah dipasarkan kepada konsumen atau pengecer yang membeli dalam jumlah besar. Dalam hal metode pembayaran untuk transaksi jual beli gabah di Desa Parippung, Sabaruddin menyatakan sebagai berikut:

"Kalau di pengumpul, biasanya dibayar tunai, sedangkan di pedagang, pembayaran dilakukan dengan kredit selama satu minggu atau lebih."

Perbedaan metode pembayaran yang diterapkan pada berbagai tahap transaksi gabah. Menurut Sabaruddin, pembayaran di tingkat pengumpul biasanya dilakukan secara tunai. Ini berarti bahwa ketika gabah dijual kepada pengumpul, transaksi diselesaikan dengan pembayaran langsung dalam bentuk uang tunai. Pembayaran tunai pada tahap ini memberikan keuntungan berupa kecepatan dan kepastian bagi pengumpul, yang mungkin memerlukan dana segera untuk kebutuhan operasional atau untuk membeli gabah lebih lanjut dari petani.

Sebaliknya, ketika gabah sampai ke pedagang, metode pembayaran berubah menjadi sistem kredit. Sabaruddin menjelaskan bahwa pembayaran pada tingkat pedagang sering kali dilakukan dengan kredit, yang berarti bahwa pedagang tidak membayar secara langsung pada saat transaksi. Sebaliknya, mereka memberikan waktu pembayaran yang biasanya berlangsung selama satu minggu atau lebih. Sistem kredit ini memungkinkan pedagang untuk menjual gabah terlebih dahulu sebelum membayar kepada pengumpul. Ini memberikan fleksibilitas finansial bagi pedagang untuk mengelola arus kas mereka, tetapi juga menambah risiko keterlambatan pembayaran bagi pengumpul yang mungkin harus menunggu hingga pembayaran diterima.

Perbedaan metode pembayaran ini mencerminkan dinamika dan kebutuhan finansial yang berbeda di setiap tahap distribusi gabah. Pembayaran tunai di tingkat pengumpul memastikan bahwa transaksi dapat segera diselesaikan, sementara sistem kredit pada tingkat pedagang memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan pembayaran setelah gabah dijual lebih lanjut. Sistem ini berfungsi untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas pengumpul dengan fleksibilitas pembayaran pedagang, menciptakan struktur yang memungkinkan aliran gabah dari petani hingga ke konsumen akhir dengan cara yang lebih efisien dan terkelola. Syamsul Bahri menambahkan,

"Transaksi di sini sering kali dilakukan secara tunai dan kredit"

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa di Desa Parippung, metode pembayaran dalam transaksi jual beli gabah bervariasi tergantung pada pihak yang terlibat. Syamsul Bahri menunjukkan bahwa baik pembayaran tunai maupun kredit merupakan praktik umum dalam proses jual beli gabah. Hal ini menyoroti fleksibilitas dalam sistem pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pihak. Pembayaran tunai memberikan kepastian dan kemudahan transaksi langsung, sementara pembayaran kredit menawarkan fleksibilitas waktu bagi pedagang yang mungkin perlu waktu lebih untuk menjual gabah sebelum melakukan pembayaran penuh. Di sisi lain, Pardi menyatakan lebih memilih pembayaran tunai, berikut pernyatannya:

"Transaksi biasanya dilakukan secara tunai karena saya menjualnya ke pengumpul"

Pardi menjelaskan bahwa, dalam praktiknya, dia memilih untuk melakukan transaksi secara tunai karena dia menjual gabah langsung kepada pengumpul. Pembayaran tunai pada tingkat ini mungkin lebih disukai karena memberikan kepastian dan segera menyelesaikan transaksi tanpa adanya penundaan pembayaran. Hal ini juga mencerminkan preferensi Pardi untuk menghindari risiko terkait dengan pembayaran kredit, seperti keterlambatan atau masalah arus kas. Dengan pembayaran tunai, Pardi dapat segera menerima uang dan meminimalkan risiko yang terkait dengan transaksi kredit.

Secara keseluruhan, perbedaan dalam metode pembayaran ini menunjukkan adanya adaptasi dan penyesuaian dalam praktik jual beli gabah, tergantung pada posisi dalam rantai distribusi dan kebutuhan finansial dari masing-masing pihak. Pembayaran tunai cenderung memberikan kepastian dan penyelesaian cepat, sedangkan pembayaran kredit menawarkan fleksibilitas tetapi dengan risiko tambahan.

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa praktik jual beli gabah di Desa Parippung cenderung dilakukan dengan cara yang sederhana dan praktis, yakni melalui pengumpul atau pedagang dengan sistem pembayaran tunai, kredit, atau bagi hasil. Hal ini sejalan dengan kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa transaksi jual beli di daerah pedesaan sering kali dilakukan tanpa pencatatan yang rinci sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

Meskipun PSAK No. 102 menetapkan standar pencatatan transaksi yang jelas dan transparan, implementasi di lapangan tampaknya belum sepenuhnya berjalan. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar ini, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara bahwa sebagian besar pedagang dan pengumpul masih bertransaksi dengan cara tradisional.

Namun demikian, penerapan PSAK No. 102 tetap penting untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang sama dan tidak ada yang dirugikan. Hal ini didukung kajian terdahulu yang menyatakan bahwa peningkatan pemahaman masyarakat terhadap standar akuntansi adalah kunci untuk meningkatkan keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, masih dilakukan dengan cara-cara tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102. Meskipun sebagian masyarakat telah mendengar tentang standar ini, penerapannya masih sangat terbatas karena berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman dan sosialisasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan pelatihan tentang PSAK No. 102, serta memberikan dukungan teknis dan insentif bagi masyarakat yang menerapkan standar ini. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengelolaan jual beli gabah di masa depan akan lebih transparan, adil, dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

b. Tantangan dan Hambatan Terkait Pengelolaan Jual Beli Gabah pada Masyarakat Muslim di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone

Akuntansi Murabahah dirancang untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dalam ekonomi Islam dilakukan dengan transparansi dan keadilan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks pertanian, penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan dalam transaksi jual beli produk pertanian, seperti gabah, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, mulai dari petani, pengumpul, hingga pedagang. Standar ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko keuangan dan operasional yang dihadapi oleh para pelaku usaha di sektor ini.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 102 masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di kalangan petani kecil. Kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi dan ketidakmampuan untuk menerapkannya secara efektif merupakan hambatan utama di pedesaan. Hambatan lain termasuk ketidakstabilan harga, kualitas produk yang rendah, dan keterbatasan akses terhadap bantuan keuangan dari pemerintah atau lembaga terkait.

Dalam penelitian ini, para pelaku usaha di Desa Parippung mengungkapkan berbagai tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan PSAK No. 102 dalam transaksi jual beli gabah. Sabaruddin, salah satu pengumpul gabah, menyatakan bahwa:

"Harga racun naik, utang pupuk kalau gagal panen, jual beli kadang tidak langsung bayar, dan pupuk pemerintah susah didapatkan karena harus lewat kelompok tani"

Tantangan ini menunjukkan bahwa selain masalah keuangan, ada juga kesulitan dalam mendapatkan bahan-bahan pertanian yang diperlukan. Sebagaimana yang diuangkapkan oleh Syamsul Bahri, berikut pernyataannya:

"Sering lambat dibayar, dibayar dipanen berikutnya kadang sampai 6 bulan, pupuk dan racun yang harganya naik terus"

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa masalah likuiditas dan ketidakstabilan harga yang menjadi tantangan utama dalam menjaga kelangsungan usaha. Pardi, yang juga berperan sebagai pengumpul, menyoroti bahwa:

"Kadang hasil panen tidak terlalu bagus, dan pengumpul memberi dengan murah dan kualitas pupuk yang tidak baik"

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk dan ketidakpastian pendapatan juga menjadi kendala dalam penerapan standar akuntansi yang efektif. Warra dan Mustamin juga mengungkapkan tantangan serupa, di mana Warra menyatakan bahwa,

"Hasil gabah yang tidak baik, harga pupuk dan racun naik, gabah dijual dengan harga yang sama walaupun hasil yang kurang baik,"

Sementara Mustamin menyebutkan bahwa:

"Hasilnya yang kurang baik" merupakan kendala utama dalam menjalankan usaha jual beli gabah.

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa pelaku usaha mengandalkan bantuan dari kerabat atau menyelesaikan masalah secara mandiri. Sabaruddin mengatakan, "Terkadang ada bantuan, namun bantuan ini tampaknya tidak konsisten".

Syamsul Bahri, juga menyatakan hal lain, sebagai berikut:

"Tidak pernah dapat bantuan dalam mengatasi, cara mengatasi dengan saling tolong menolong dengan kerabat meminjam pupuknya dulu/racunnya,"

Ini menunjukkan ketergantungan pada jaringan sosial untuk mengatasi kesulitan keuangan. Pardi dan Warra juga tidak menerima bantuan dari pemerintah, dan mereka lebih memilih untuk menunggu kondisi cuaca yang lebih baik atau menyelesaikan masalah secara mandiri. Mustamin menambahkan pernyataannya sebagai berikut:

"Mengatasi sendiri, tetapi dijual perkarung dengan harga yang murah, Meskipun harganya lebih rendah, cara ini memungkinkan saya untuk tetap mendapatkan penghasilan dan menyelesaikan masalah tanpa harus bergantung pada pihak lain"

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan eksternal, mereka sering kali harus menjual produk dengan harga di bawah standar. Dari hasil wawancara, terlihat jelas bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha gabah di Desa Parippung adalah kenaikan harga bahan-bahan pertanian, ketidakpastian pembayaran, dan kualitas produk yang rendah. Ini sejalan dengan temuan dalam kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber daya dan ketidakstabilan harga menjadi hambatan dalam penerapan standar akuntansi di sektor pertanian. Ketergantungan pada jaringan sosial untuk mendapatkan bantuan juga menegaskan bahwa dukungan formal dari pemerintah atau lembaga terkait masih minim.

Penerapan PSAK No. 102 seharusnya membantu mengurangi ketidakpastian ini dengan menyediakan kerangka kerja yang lebih jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Namun, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan yang memadai dan pemahaman yang lebih baik tentang standar ini, para pelaku usaha di pedesaan akan terus menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntansi syariah secara efektif.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun PSAK No. 102 memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli gabah di Desa Parippung, berbagai tantangan masih menghambat penerapan standar ini. Kenaikan harga bahan-bahan pertanian, ketidakpastian pembayaran, dan kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait menjadi kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku usaha di desa ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memberikan edukasi tentang standar akuntansi syariah dan menyediakan bantuan yang lebih terarah untuk mendukung penerapan yang efektif di lapangan.

c. Pengelolaan Jual Beli Gabah pada Masyarakat Muslim di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102

Transaksi jual beli berdasarkan prinsip syariah. Standar ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi bisnis dengan memberikan pedoman tentang cara pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan transaksi. Dalam konteks pertanian, seperti jual beli gabah, PSAK No. 102 bertujuan untuk mengelola transaksi dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga memastikan kepentingan semua pihak, mulai dari petani hingga pedagang, terlindungi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAK No. 102 di sektor pertanian, khususnya di pedesaan, sering kali mengalami kendala. Menurut penelitian terdahulu banyak pelaku usaha di pedesaan yang kurang familiar dengan standar ini, dan sosialisasi yang dilakukan tidak selalu efektif. Hal ini menyebabkan pemahaman dan penerapan PSAK No. 102 menjadi terbatas, sehingga menghambat tujuan utama dari standar tersebut. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk keberhasilan penerapan PSAK No. 102, terutama melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha jual beli gabah di Desa Parippung, tampak bahwa pemahaman tentang PSAK No. 102 sangat minim. Sabaruddin, Syamsul Bahri, Pardi, Warra, dan Mustamin semua mengaku bahwa mereka baru pertama kali mendengar tentang PSAK No. 102. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi dan pendidikan tentang standar akuntansi ini belum memadai di desa tersebut. Sabaruddin bahkan mengungkapkan, sebagai berikut:

"Saya kira, perlu ada pelatihan berkala yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait,"

Ini menunjukkan bahwa pelatihan praktis sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang standar ini. Dalam hal penerapan PSAK No. 102, sebagian besar pelaku usaha mengaku bahwa mereka belum menerapkan standar ini secara konsisten.

Sabaruddin, Syamsul Bahri, dan Mustamin menyatakan bahwa mereka menerapkan PSAK No. 102, tetapi tidak ada informasi lebih lanjut tentang bagaimana penerapannya dilakukan. Warra, sebaliknya, mengatakan bahwa hal sebagai berikut:

"Tidak pernah menerapkan PSAK No. 102, Di sini, praktik jual beli gabah masih dilakukan secara informal dan tradisional, jadi belum ada dorongan untuk menerapkan standar akuntansi yang lebih formal"

Hal ini menunjukkan perbedaan dalam penerapan standar di antara para pelaku usaha. Ketidakadaan pelatihan atau sosialisasi yang memadai tercermin dari pernyataan semua responden yang mengatakan tidak pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mengenai PSAK No. 102. Syamsul Bahri memberikan pernyataan mengenai sosialisasi PSAK No. 102, berikut pernyataannya:

"Sosialisasi mengenai PSAK No. 102 harus dilakukan secara rutin, tidak hanya sekali,"

Pendekatan sosialisasi yang lebih sistematis diperlukan, meskipun pemahaman tentang PSAK No. 102 masih terbatas, sebagian besar pelaku usaha mendukung penerapan standar ini. Sabaruddin menyatakan sebagai berikut:

"Iya, karena tidak melakukan pencatatan (bagi hasil 2 kali setahun), Tanpa pencatatan yang baik, proses bagi hasil dua kali setahun yang ia sebutkan menjadi kurang dapat diandalkan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi petani"

Hal ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi, meskipun implementasinya masih terbatas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman tentang PSAK No. 102 di kalangan pelaku usaha di Desa Parippung sangat minim, sejalan dengan temuan dari kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa sosialisasi yang tidak memadai merupakan salah satu kendala utama dalam penerapan PSAK No. 102. Kajian terdahulu menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan standar akuntansi ini. Hasil wawancara juga mendukung argumen bahwa pelatihan praktis dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait sangat penting untuk memastikan penerapan PSAK No. 102 yang efektif.

Meskipun PSAK No. 102 memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli gabah, tantangan utama seperti kurangnya pemahaman dan dukungan yang memadai masih menjadi hambatan signifikan. Hal ini sesuai dengan temuan kajian terdahulu yang menyoroti perlunya pendekatan yang lebih sistematis dalam sosialisasi dan pelatihan.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman dan penerapan PSAK No. 102 di Desa Parippung masih sangat terbatas. Meskipun pelaku usaha mengakui pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli gabah, mereka belum mendapatkan pelatihan atau sosialisasi yang memadai tentang standar ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan PSAK No. 102, diperlukan upaya yang lebih besar dalam bentuk pelatihan berkala, sosialisasi rutin, dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan dukungan yang lebih baik, penerapan PSAK No. 102 dapat meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli gabah di desa ini.

Pembahasan

1. Pengelolaan Jual Beli Gabah pada Masyarakat Muslim di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone

Pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone, menunjukkan pola yang secara signifikan terhubung dengan tradisi lokal dan praktik pasar tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha, tampak bahwa transaksi ini melibatkan berbagai peran, termasuk petani, pengumpul, dan pedagang. Sabaruddin, Syamsul Bahri, Pardi, Warra, dan Mustamin, masing-masing memiliki kontribusi unik dalam rantai pasokan gabah. Sabaruddin, misalnya, bertanggung jawab untuk mengumpulkan gabah dalam kondisi basah, sementara Warra dan Syamsul Bahri lebih fokus pada penjualan gabah yang telah dikeringkan. Peran-peran ini menunjukkan bagaimana setiap individu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan kebutuhan pasar.

Proses jual beli gabah di desa ini mencerminkan penggunaan metode pembayaran yang bervariasi. Sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai, memberikan kepastian dan penyelesaian yang cepat. Sabaruddin dan Mustamin, misalnya, lebih memilih transaksi tunai untuk menyelesaikan pembayaran segera setelah penjualan gabah. Ini memberikan kejelasan dan kepastian finansial dalam transaksi, mengurangi risiko pembayaran yang tertunda dan memudahkan administrasi.

Namun, tidak semua transaksi dilakukan secara tunai. Syamsul Bahri dan Warra mengungkapkan bahwa mereka sering menggunakan sistem kredit atau bagi hasil dalam transaksi mereka. Sistem kredit memungkinkan pedagang untuk membeli gabah dengan pembayaran yang ditunda, memberi waktu lebih bagi mereka untuk menjual gabah sebelum melunasi pembayaran. Metode ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan arus kas dan memungkinkan pedagang untuk menangani fluktuasi pasar dengan lebih baik.

Sistem bagi hasil juga diterapkan di desa ini, di mana keuntungan dari penjualan gabah dibagi sesuai dengan kesepakatan antara petani dan pengumpul. Ini mencerminkan bentuk kolaborasi yang erat antara kedua belah pihak, memungkinkan petani untuk memperoleh keuntungan dari gabah mereka tanpa harus menghadapi risiko pasar secara langsung. Sistem ini membantu membangun hubungan kerja yang lebih kuat dan saling menguntungkan.

Fleksibilitas dalam metode pembayaran ini mencerminkan adaptasi masyarakat Desa Parippung terhadap kebutuhan dan preferensi masing-masing pihak dalam transaksi jual beli gabah. Penggunaan sistem tunai, kredit, dan bagi hasil menunjukkan bagaimana masyarakat setempat menyeimbangkan kepastian transaksi dengan kebutuhan finansial dan risiko pasar. Praktik ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengelola transaksi dengan cara yang sesuai dengan tradisi mereka sambil beradaptasi dengan kondisi pasar dan kebutuhan finansial.

2. Tantangan dan Hambatan Terkait Pengelolaan Jual Beli Gabah pada Masyarakat Muslim di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone

Tantangan utama dalam pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung mencakup beberapa aspek kritis seperti fluktuasi harga, kualitas produk, dan ketergantungan pada input pertanian. Fluktuasi harga gabah, yang sering dipengaruhi oleh kondisi pasar, menjadi salah satu tantangan utama. Sabaruddin dan Syamsul Bahri mengeluhkan kenaikan harga input pertanian seperti racun dan pupuk, dengan Sabaruddin menyatakan harga racun naik dan Syamsul Bahri menambahkan pupuk dan racun yang harganya naik terus. Kenaikan harga input ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan petani, yang pada gilirannya memengaruhi stabilitas pendapatan mereka.

Kualitas hasil panen juga merupakan isu signifikan dalam pengelolaan jual beli gabah. Warra dan Pardi mengungkapkan bahwa masalah terkait kualitas gabah, seperti hasil gabah yang tidak baik dan kualitas pupuk yang tidak baik, memengaruhi harga jual dan keuntungan. Ketidakstabilan dalam kualitas produk ini dapat mengakibatkan harga jual yang rendah dan mempengaruhi daya tawar petani serta pedagang di pasar. Kualitas yang buruk tidak hanya menurunkan nilai jual tetapi juga dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dari pembeli.

Selain itu, transaksi jual beli gabah sering kali tidak dilakukan secara langsung, menambah kompleksitas dalam prosesnya. Syamsul Bahri mengungkapkan masalah terkait arus kas dengan pernyataan, sering lambat dibayar dan menambahkan bahwa keterlambatan pembayaran bisa mencapai kadang sampai 6 bulan. Keterlambatan ini menunjukkan adanya masalah dalam keandalan sistem pembayaran yang dapat mengganggu kestabilan finansial petani dan pedagang, serta menambah beban administratif dalam mengelola transaksi.

Masalah dalam pengelolaan pembayaran ini menggarisbawahi pentingnya memperbaiki sistem arus kas dalam transaksi jual beli gabah. Pengalaman Syamsul Bahri ini membuktikan bahwa perlunya perbaikan dalam mekanisme pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi dapat diselesaikan secara tepat waktu dan mengurangi dampak negatif dari keterlambatan pembayaran terhadap pendapatan dan keberlanjutan usaha.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung. Untuk mengatasi tantangan ini, mungkin diperlukan upaya koordinasi yang lebih baik antara petani, pengumpul, dan pedagang, serta penyesuaian dalam sistem pembayaran dan pengelolaan kualitas produk. Penanganan yang efektif terhadap isu-isu ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan stabilitas dalam pasar gabah di desa tersebut.

3. Pengelolaan Jual Beli Gabah pada Masyarakat Muslim di Desa Parippung Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

Penerapan PSAK No. 102 dalam pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas pelaku usaha mengaku bahwa mereka baru pertama kali mendengar tentang PSAK No. 102, dan tidak ada pelatihan atau sosialisasi yang memadai mengenai standar ini. Sabaruddin dan Syamsul Bahri mengakui bahwa mereka menerapkan PSAK No. 102, tetapi tidak memberikan detail spesifik tentang cara penerapannya. Warra, sebaliknya, menyatakan bahwa ia tidak pernah menerapkan" PSAK No. 102.

Tantangan utama dalam penerapan PSAK No. 102 terletak pada kurangnya pemahaman dan dukungan yang memadai. Pelatihan yang tidak ada dan sosialisasi yang minim menciptakan kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana standar ini seharusnya diterapkan dalam praktik jual beli gabah. Sabaruddin mengusulkan pelatihan berkala dan bantuan dari pemerintah atau lembaga terkait sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan PSAK No. 102.

Meskipun demikian, mayoritas pelaku usaha mendukung penerapan PSAK No. 102 karena dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Syamsul Bahri menilai pentingnya penerapan PSAK No. 102 karena sesuai syariat dan Pardi serta Mustamin juga menunjukkan dukungan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam penerapan, ada kesadaran akan manfaat standar akuntansi ini dalam meningkatkan kualitas pengelolaan jual beli gabah.

Pengelolaan jual beli gabah di Desa Parippung menunjukkan bahwa praktik tradisional dan metode pembayaran yang bervariasi masih mendominasi transaksi. Tantangan utama termasuk fluktuasi harga, kualitas produk, dan keterlambatan pembayaran. Penerapan PSAK No. 102 menghadapi kendala signifikan, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang memadai. Untuk meningkatkan penerapan PSAK No. 102, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam pelatihan dan dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait. Dukungan tersebut akan memastikan bahwa standar akuntansi ini dapat diterapkan dengan efektif, meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli gabah di desa ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah pengelolaan jual beli gabah pada masyarakat Muslim di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kab. Bone, menunjukkan pola yang khas dari praktik agraris tradisional yang berakar kuat pada budaya lokal. Masyarakat di desa ini melibatkan berbagai peran, seperti pengumpul, pedagang, dan petani dalam proses transaksi gabah, yang umumnya dilakukan baik secara tunai maupun kredit. Namun, beberapa tantangan utama, seperti fluktuasi harga, kualitas hasil panen, dan ketergantungan pada input pertanian, menghambat stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan gabah di desa ini, ketidakpastian dalam harga input pertanian seperti pupuk dan racun berdampak langsung pada biaya produksi dan margin keuntungan petani. Selain itu, masalah kualitas gabah juga menjadi tantangan signifikan yang memengaruhi harga jual dan daya tawar petani. Praktik transaksi yang tidak langsung dan keterlambatan pembayaran menambah kompleksitas dalam pengelolaan arus kas di antara para pelaku usaha, dan meskipun ada upaya untuk menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102, penerapan ini masih belum merata di antara para pelaku usaha di Desa Parippung. Minimnya akses terhadap pelatihan dan edukasi terkait standar ini, serta praktik jual beli gabah yang dilakukan secara informal dan tradisional, menjadi hambatan utama dalam implementasi yang efektif.

REFERENSI

Abdullah, Hasanuddin. Sejarah Kerajaan Bone, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.

Amelia, Gusti. "Identifikasi saluran dan permasalahan pemasaran padi sawah di kecamatan lubuk sikaping kabupaten pasaman." Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah 14. 2, 2020.

Arisena, Gede Mekse Korri. Sistem Tebasan Pada Usahatani Padi, Yogyakarta: UMMPress, 2024.

Armas, Alvi Nov. "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Bersadarkan PSAK No. 102 pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Asaad. "Peningkatan peranan perbankan syariah untuk pembiayaan usaha pertanian." Jurnal Miqot Vol. 35, No. 1, 2011.

Ash-Shiddieqy, Hasbi Pengantar Fiqih Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.

Budianto, Eka Wahyu Hestya. dkk.. "Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review" El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 2, 2022.

Bungin. Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Dasipah, Euis dan Nataliningsih, M.. Mengoptimalkan Hasil Pertanian: Teori Ekonomi dalam Produksi Pertanian, Jakarta: Mega Press Nusantara, 2024.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: 2010.

Fadli, Zul, dkk.. Ekonomi Makro: Teori-Teori Pengantar, Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Fauzi, Achmad. "Pengaruh Permintaan Dan Penawaran Terhadap Kebutuhan Pokok Di Pasar" Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2, No. 2, 2023.

Fitri, Nur. "Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru" Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Fuad, Muhammad. Pengantar bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Hakim, Lukman. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Surakarta: Erlangga, 2012.

Harahap, Erwin dan Rahmad Efendi. "Pengambilan Upah Langsung Dari Padi Yang Digiling Perspektif Fatwa DSN MUI No: 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Ijarah." Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 7, No. 01, 2023.

Hartono, Jogiyanto. Dkk.. Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisi Data, Yogyakarta: Andi, 2018.

Hasil Observasi Awal yang Dilakukan oleh Peneliti di Desa Parippung pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 16.00 WITA.

Isna, Nikmatul. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

Kit. Dkk.. Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Kurniawati, Nurul Imani. Manajemen Rantai Pasok Untuk Peningkatan Ketahanan Dan Keamanan Pangan. Jakarta: Jakad Media Publishing, 2020.

Lestari, Sry. Akuntansi Bank Syariah, Jakarta: merdeka Kreasi Group, 2022.

Mamik. Metodologi Kualitatif, Cet. 1; Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Mughni, Joni Ahmad. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK Nomor 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Ittihad Cikurubuk Tasikmalaya”, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No.1. 2019.

Mursalat, Aksal. "Analisis pendapatan dan margin pemasaran dalam saluran distribusi beras Kabupaten Sidenreng Rappang" Agrimor Vol. 7, No. 2, 2022, h. 70.

Muslich, Ahmad Wardi. Fikih Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.

Nasir, Shindy Marcela. “Penerapan Akuntansi Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2015.

Ngasifudin, Muhammad dan Tri Almunawaroh. “Tunjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Hutang Hasil Pertanian,” Al-Intaj, Vol. 7, No. 1, Maret 2021.

Nikmah, Alfu. “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Pati”, Skripsi Sekolah Tinngi Agama Islam Negeri Kudus, 2016.

Patimbangi, Andi dan Rahma Hidayati Darwis. Metode Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Lintas Nalar, 2020.

Priyono, Agus. Geografi Sulawesi Selatan: Topografi dan Iklim, Makassar: Universitas Hasanuddin Press, 2010.

Rasyid, Sulaiman. Fiqi Islam, Bandung: Sinar Baru Algensindo 2010.

Rosita. Konsep Dasar Perbankan, Bandung: Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Saleh, Muhammad Yusuf dan Miah Said. Konsep dan Strategi Pemasaran: Marketing Concepts and Strategies. t.t: Sah Media, 2019.